

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**UMUM**

Kekayaan negara/daerah berupa tanah maupun bangunan perlu dikelola secara baik sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dimana kekayaan daerah adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Provinsi. Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat apabila dikelola dengan baik dapat menjadi obyek Pendapatan Daerah yang cukup potensial.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diharapkan pendapatan retribusi dapat memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung penyediaan dana untuk kelancaran pembangunan daerah.

**PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d 7 : cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (5) : Ketentuan ini mengatur besarnya retribusi terutang
- Pasal 9 s/d 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah karcis, kupon dan kartu tanda pembayaran retribusi langganan.
- Pasal 12 s/d 19 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 39**